



## **MAHKAMAH SYAR'YAH TAKENGON**

### **KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'YAH TAKENGON**

NOMOR : W1-A3/42/KU.01/1/2017

#### **TENTANG**

### **REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA MAHKAMAH SYAR'YAH TAKENGON**

#### **KETUA MAHKAMAH SYAR'YAH TAKENGON**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .
- b. Bahwa surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 324/SEK/OT.01.2/11/2016 tanggal 17 Nopember 2016 Perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
3. Undang - Undang No. : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang No. : 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI.
5. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;
6. Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh ;
7. Peraturan Pemerintah No. : 08 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2002 Tentang Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota di Provinsi NAD. ;
9. Keputusan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Qanun Pemerintah Aceh No. 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Kesatu : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja

sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Syar'iyah Takengon Tahun 2015-2019

- Kedua : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Pencapaian Kinerja dengan menyampaikannya kepada Biro Perencanaan Dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
- Ketiga : Untuk lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini, Koordinator Pengawasan dan Hakim Pengawas Mahkamah Syar'iyah Takengon diberikan tugas untuk :
- a. Malakukan reuiu atas pencapaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
  - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon .
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Takengon  
Pada Tanggal : 05 Januari 2017

Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon,



Drs. A. karim

**SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA YTH :**

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, di Jakarta ;
2. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, di Jakarta ;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. di Jakarta ;
4. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, di Banda Aceh